



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN**

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)  
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMAD ZEIN PAINAN  
Nomor : 800/ 09<sup>o</sup> /RSUD-2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TENAGA KOORDINATOR KEAMANAN DAN KA.SHIF DI  
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN  
PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMAD ZEIN PAINAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan keamanan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan tahun anggaran 2019 diperlukan pengkajian terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu dibentuk tenaga Koordinator Keamanan dan Ka.Shif di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- c. bahwa penunjukan tenaga Koordinator Keamanan dan Ka.Shif sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Tehknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

**MEMUTUSKAN**

- KESATU : Penunjukan Tenaga Koordiantor dan Ka.Shif di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas Pegawai yang dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2019 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 1 Juni 2019

Direktur



f H.SUTARMAN

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN


Nomor : 800/090/RSUD-2019

Tanggal :

Tentang : PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN KA.SHIF DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	INSTANSI
1.	Adhiko Hendira	-	Koordinator	RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kab. Pesisir Selatan
2.	Nofrizal	-	Ka.Shif I	RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kab. Pesisir Selatan
3.	Heru Rahmadanto	-	Ka.Shif II	RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kab. Pesisir Selatan
4.	Devi Susanto	-	Ka.Shif III	RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kab. Pesisir Selatan

Direktur

  
f H. SUTARMAN